



REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 809/P/SK/HT/2015 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA
KELOLA (*GOVERNANCE*) FAKULTAS DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS GADJAH MADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan pengaturan terkait struktur organisasi dan tata kelola (*governance*) fakultas di lingkungan Universitas Gadjah Mada agar sesuai dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada, maka perlu meninjau kembali Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 809/P/SK/HT/2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Fakultas di Lingkungan Universitas Gadjah Mada;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 809/P/SK/HT/2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Fakultas di Lingkungan Universitas Gadjah Mada;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;

5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 02/SK/MWA/2015 tentang Struktur Organisasi Universitas Gadjah Mada;

6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/SK/MWA/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada Periode Tahun 2017-2022;
7. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 809/P/SK/HT/2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Fakultas di Lingkungan Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 809/P/SK/HT/2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Fakultas di Lingkungan Universitas Gadjah Mada;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA NOMOR 809/P/SK/HT/2015 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KELOLA (*GOVERNANCE*) FAKULTAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS GADJAH MADA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 809/P/SK/HT/2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Fakultas di Lingkungan Universitas Gadjah Mada diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 26 dihapus.
2. Ketentuan Pasal 29 dihapus.
3. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Departemen dipimpin oleh seorang ketua Departemen.
 - (2) Ketua Departemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
 - (3) Ketua Departemen bertanggung jawab kepada Dekan.
 - (4) Dalam hal terdapat subfakultas, ketua Departemen bertanggung jawab kepada kepala subfakultas.
 - (5) Ketua Departemen dapat dibantu oleh seorang sekretaris apabila Departemen mengelola paling sedikit 2 (dua) program studi.
 - (6) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
4. Ketentuan Pasal 35 dihapus.
 5. Ketentuan Pasal 36 dihapus.
 6. Ketentuan Pasal 37 dihapus.
 7. Ketentuan Pasal 38 dihapus.
 8. Ketentuan Pasal 39 dihapus.
 9. Ketentuan Pasal 40 dihapus.
 10. Ketentuan Pasal 42 dihapus.

11. Ketentuan Pasal 45 dihapus.
12. Ketentuan Pasal 46 dihapus.
13. Ketentuan Pasal 47 dihapus.
14. Ketentuan Pasal 48 dihapus.
15. Ketentuan Pasal 49 dihapus.
16. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Program Studi dipimpin oleh seorang ketua Program Studi.
 - (2) Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan Rektor.
 - (3) Ketua Program Studi bertanggung jawab kepada Dekan atau ketua Departemen.
 - (4) Ketua Program Studi dapat dibantu oleh seorang sekretaris apabila:
 - a. jumlah mahasiswa aktif untuk program sarjana paling sedikit 200 (dua ratus) mahasiswa;
 - b. jumlah mahasiswa aktif untuk program profesi paling sedikit 100 (seratus) mahasiswa;
 - c. jumlah mahasiswa aktif untuk program magister paling sedikit 100 (seratus) mahasiswa;
 - d. jumlah mahasiswa aktif untuk program spesialis paling sedikit 100 (seratus) mahasiswa; atau
 - e. jumlah mahasiswa aktif untuk program doktor atau subspesialis atau spesialis 2 (dua) paling sedikit 50 (lima puluh) mahasiswa.
 - (5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
17. Ketentuan Pasal 57 dihapus.
 18. Ketentuan Pasal 58 dihapus.
 19. Ketentuan Pasal 59 dihapus.
 20. Ketentuan Pasal 60 dihapus.
 21. Ketentuan Pasal 61 dihapus.
 22. Ketentuan Pasal 62 dihapus.
 23. Ketentuan Pasal 68 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

Ketua dan sekretaris SF, Dekan dan wakil Dekan, kepala dan sekretaris Subfakultas, ketua dan sekretaris Departemen, kepala Laboratorium, dan ketua dan sekretaris Program Studi dilarang merangkap dalam:

- a. jabatan lain di lingkungan Universitas atau lembaga pendidikan lain, badan usaha, atau organisasi lain yang menuntut kerja penuh waktu; dan/atau
- b. jabatan lainnya yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan Universitas.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 3 November 2020

Rektor,

ttd.

Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng.

Salinan sesuai dengan aslinya
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Kepala Kantor Hukum dan Organisasi,



Dr. Veri Antoni, S.H., M.Hum.